



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI**

---

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK**

**OLEH**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA**

**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI**

 <b>PEMERINTAH PROVINSI JAMBI</b> <b>DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI</b>	Nomor SOP	/DISBUN-1.2/VIII/2025
	Tanggal pembuatan	7 Agustus 2025
	Tanggal pengesahan	8 Agustus 2025
	Disahkan oleh	 <b>HENRIZAL, S.Pt, M.M.</b> Pembina Utama Muda NIP. 19710911 199803 1 004
	Judul SOP	<b>UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK</b>

<p align="center"><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</li> <li>6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> </ol>	<p align="center"><b>Kualifikasi Pelaksana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal Sarjana</li> <li>2. Menguasai Tata Pembukuan</li> <li>3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima</li> <li>4. Memiliki Tata Krama</li> </ol>
<p align="center"><b>Keterkaitan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi</li> </ol>	<p align="center"><b>Peralatan/perlengkapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Jaringan Internet</li> <li>3. ATK</li> </ol>
<p align="center"><b>Peringatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik</li> <li>2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai</li> <li>3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif</li> </ol>	<p align="center"><b>Pencatatan dan pendataan</b></p> <p>Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i></p>

## SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			PERMOHONAN	KELENGKAPAN	MUTU BAKU		OUTPUT	KETERANGAN
		PPID PELAKSANA	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	BIDANG-BIDANG			WAKTU			
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pelayanan Informasi					Berkas permohonan informasi/dokumen dari Pemohon Informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)		
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan					Dasar hukum : UU KIP 14 tahun 2008 dan perki 1 tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi		
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi / dokumen yang diminta, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada bidang-bidang untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/Dokumen (dari bidang-bidang)		
4	Memberikan Informasi yang diminta pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia					Informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi/ dokumen tersebut dikategorikan rahasia	maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat dipertajang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan		